



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G**

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 10 TAHUN 1997**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 4 TAHUN 1994 TENTANG PEMBERIAN IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO) DALAM WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang : bahwa ketentuan Luas ruang tempat usaha dan Retribusi Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Berdasarkan Gangguan (HO) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1994 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga dipandang perlu untuk disempurnakan dan disesuaikan ketetapan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatsblad 1926 Nomor 226 yang telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1940 Nomor 14 dan 450 ;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;

3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing juncto Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing;

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri juncto Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri;

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata cara Penanaman Modal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan, serta Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Izin Undang-undang Gangguan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 4 TAHUN 1994 TENTANG PEMBERIAN IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO) DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan (HO) dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Agustus 1994 Nomor 444/P Tahun 1994 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1994 tanggal 31 Agustus 1994 Nomor 4/B Seri B, diubah sebagai berikut: Pasal 8 ayat (2) diubah dan harus dibaca :

- (2) Besarnya Retribusi untuk setiap pemberian Izin Tempat Usaha atau Berdasarkan Izin Undang-undang Gangguan (HO) dikenakan :
- a. Berdasarkan luas ruangan tempat usaha :
1. Perusahaan Golongan I : Perusahaan yang luas ruangnya kurang dari 25 M² (dua puluh lima meter persegi) sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 2. Perusahaan Golongan II : Perusahaan yang luas ruangnya 25 M² (dua puluh lima meter persegi) sampai dengan s/d 50 M² (lima puluh meter persegi) sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 3. Perusahaan Golongan III : Perusahaan yang luas ruangnya 50 M² (lima puluh meter persegi) sampai dengan 100 M² (seratus meter persegi) sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 4. Perusahaan Golongan IV : Perusahaan yang luas ruangnya 100 M² (seratus meter persegi) sampai dengan 200 M² (dua ratus meter persegi) sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 5. Perusahaan Golongan V : Perusahaan yang luas ruangnya lebih dari 200 M² (dua ratus meter persegi) sampai dengan 500 M² (lima ratus meter persegi) sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

6. Perusahaan Golongan VI : Perusahaan yang luas ruangnya di atas 500 M² (lima ratus meter persegi) ditetapkan berdasarkan kelipatan 500 M² (lima ratus meter persegi) dengan dasar perhitungan :

A

- x C = Ketetapan Jumlah Retribusi

B

Keterangan :

A = Luas Ruang Tempat Usaha yang digunakan.

B = Luas Ruang Tempat Usaha Perusahaan Golongan V.

C = Tarif Retribusi Perusahaan Golongan V sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

b. Berdasarkan Pemakaian Mesin :

1. Perusahaan Golongan I : Perusahaan yang digerakkan dengan kekuatan mekanis kurang dari 15 PK sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

2. Perusahaan Golongan II : Perusahaan yang digerakkan dengan kekuatan mekanis lebih dari 15 PK sampai dengan 25 PK sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

3. Perusahaan Golongan III : Perusahaan yang digerakkan dengan kekuatan mekanis lebih dari 25 PK sampai dengan 50 PK sebesar Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);

4. Perusahaan Golongan IV : Perusahaan yang digerakkan dengan kekuatan mekanis lebih dari 50 PK sampai dengan 75 PK sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

5. Perusahaan Golongan V : Perusahaan yang digerakkan dengan kekuatan mekanis lebih dari 75 PK sampai dengan 100 PK sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

6. Perusahaan Golongan VI : Perusahaan yang digerakkan dengan kekuatan mekanis lebih dari 100 PK sampai dengan 200 PK sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

7. Perusahaan Golongan VII : Perusahaan yang digerakkan dengan kekuatan mekanis lebih dari 200 PK, ditetapkan berdasarkan kelipatan 200 PK dengan dasar perhitungan :

X

- x Z = Ketetapan Jumlah Retribusi

Y

Keterangan :

X = Besar PK mesin yang digunakan

Y = Besarnya PK Perusahaan Golongan VI

Z = Tarif Retribusi Perusahaan Golongan VI sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 24 April 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G

ttd.

ttd.

Drs. MOH. HUSNI ABDUL MADJID

SOEWOTO ADIWIBOWO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Mei 1997 Nomor 305/P Tahun 1997.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten Ketataprajaan

ttd.

Drs. MASDRA M. JASIN
Pembina Utama Muda
NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1997, Seri B pada tanggal 10 Juni 1997 Nomor 2/B.


A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G,
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. ARIFUDDIN SAHABU
Pembina Utama Muda
NIP. 510 040 526

Sesuai dengan Aslinya
A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G

Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah



H.M. CHOLIL MANSYUR, SH.

Pembina

NIP. 010 068 764

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 10 TAHUN 1997

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 4 TAHUN 1994 TENTANG PEMBERIAN IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO) DALAM WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai dampak positif dari keberhasilan pembangunan di Daerah yang ditandai dengan semakin meluasnya tempat-tempat usaha yang memerlukan perolehan Izin Tempat Usaha dan Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO), maka dipandang perlu untuk meninjau Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang; khususnya mengenai ketetapan jumlah tarif retribusinya serta ketentuan baru yang belum tertuang dalam Peraturan Daerah dimaksud, dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I s/d Pasal II : cukup jelas.
